

Siak Sri Indrapura, 25 Agustus 2024

Nomor : 658/PM.00.02/K.RI-09/08/2024
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan dalam rangka Penerimaan
Pendaftaran Pasangan Calon Bupati
dan Wakil Bupati pada Pilkada Kab.
Siak Tahun 2024**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Siak
Di –

Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota *Juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota 2020 *juncto* Pengumuman KPU Siak Nomor 19/PL.02.2-Pu/1408/2/2024 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024 tertanggal 24 Agustus 2024, Bahwa Pendaftaran Pasangan Calon **diselenggarakan pada tanggal 27 s/d 29 Agustus 2024.**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Siak menghimbau kepada Saudara Ketua, Anggota dan Tim Penerima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Serentak tahun 2024 untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memastikan LO Bakal Pasangan Calon telah mendapatkan Akses Sistim Informasi Pencalonan Kepala Daerah (SILONKADA);
2. Memastikan LO Bakal Pasangan Calon telah menyampaikan hari dan tanggal kedatangan ke KPU Kabupaten Siak
3. Memastikan Bakal Pasangan Calon mendapatkan layanan yang sama dalam proses pendaftaran;
4. Memastikan Syarat Pencalonan dan Syarat Calon telah lengkap dan diperiksa baik secara fisik maupun melalui Silonkada sebelum diterima pendaftarannya;
5. Memastikan calon Bupati dan Wakil Bupati melaporkan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;

6. Memastikan calon Bupati dan Wakil Bupati menugundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD atau DPRD bagi calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD atau DPRD tetapi belum dilantik
7. Memastikan Partai Politik atau gabungan Partai Politik hanya mendaftarkan 1 (satu) Pasang Calon Bupati dan Wakil Bupati;
8. Dalam melakukan penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon tetap Mematuhi serta menaati seluruh Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku untuk mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah yang Jurdil dan Bermartabat demi terciptanya Kabupaten Siak yang berrmarwah.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

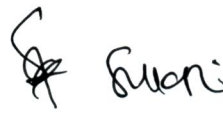


Zulfadli Nugraha TP, S.E

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
- ② Peringgal.

TANDA TERIMA SURAT IMBAUAN NOMOR 658/PM.00.02/K.BI.09/08/2024

NO	TUJUAN SURAT	PENERIMA	
1	Ketua Bawaslu Riau		
2	Ketua KPU		

YANG MENYERAHKAN,

KHAIRUDDIN